



PENETAPAN
Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

1. **YOSEPH PICE**, Nomor Induk Kependudukan 5307100903530001, bertempat tinggal di Watuliwung, RT.007/RW.003, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat email: *ftrianybelina@gmail.com*, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **MARTHA PRAWI**, Nomor Induk Kependudukan 5307196903640001, bertempat tinggal di KP. Watuliwung, RT.007/RW.003, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat email: *ftrianybelina@gmail.com*, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 22 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 27 November 2023, dibawah register perkara Nomor: 201/Pdt.P/2023/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja St. Maria Immaculata Habi, pada tanggal 19 November 1988 di hadapan Pastor RP. Karl Mahr, SVD;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-31102023-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka, tanggal 31 Oktober 2023;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama **Yulia Fitriany Belina**;
4. Bahwa anak **Yulia Fitriany Belina** telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja yakni Martha Prawi, dikarenakan saat anak **Yulia Fitriany Belina** lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;
5. Bahwa anak **Yulia Fitriany Belina**, lahir di Watuliwung, tanggal 08 Juli 1987, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223/ISTIMEWA/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 22 November 2023;

6. Bahwa Pemohon **Yoseph Pice** adalah ayah biologis dari anak **Yulia Fitriany Belina**;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak atas nama **Yulia Fitriany Belina** juga dicantumkan nama ayahnya yakni **Yoseph Pice**, guna kepentingan mengurus berkas administrasi PPPK bagi anak **Yulia Fitriany Belina**;
8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan Penetapan Pengesahan Anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak **Yulia Fitriany Belina**, lahir di Watuliwung, tanggal 08 Juli 1987, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 223/ISTIMEWA/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 22 November 2023, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5307100903530001 atas nama YOSEPH PICE yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada 2 November 2021, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5307196903640001 atas nama MARTHA PRAWI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 30 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perkawinan Buku II Nomor H. 1157 antara YOSEPH PICE dengan MARTHA PRAWI bertempat di Gereja Santa Maria Immaculata Habi, Keuskupan Maumere, Kabupaten Sikka pada tanggal 19 November 1988 dihadapan RP. KARL MAHR, SVD. yang di keluarkan pada tanggal 8 November 2021, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-31102023-0002 antara YOSEPH PICE dengan MARTHA PRAWI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 31 Oktober 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-31102023-0002 antara YOSEPH PICE dengan MARTHA PRAWI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 31 Oktober 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 223/ISTIMEWA/1995 atas nama YULIA FITRIANY BELINA, lahir di Watuliwung, tanggal 8 Juli 1987 yang merupakan anak kesatu perempuan dari Ibu MARTHA PRAWI yang dikeluarkan di Sikka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 22 November 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307100802052628 atas Nama Kepala Keluarga YOSEPH PICE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 31 Oktober 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307190509120001 atas Nama Kepala Keluarga LUKAS LUGANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 23 Oktober 2019, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5307104807870001 atas nama YULIA FITRIANY BELINA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada 3 Oktober 2018, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi NIKODEMUS**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi merupakan Kakak Ipar Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan pengesahan 1 (satu) orang anak dari Para Pemohon dengan permohonan untuk memasukan nama Pemohon I. YOSEPH PICE ke dalam Akta Kelahiran dari YULIA FITRIANY BELINA;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 19 November 1988 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Santa Maria Immaculata Habi, Keuskupan Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RP. KARL MAHR, SVD. dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 31 Oktober 2023;
 - Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, Para Pemohon telah terlebih dahulu memiliki 1 (satu) orang anak yaitu YULIA FITRIANY BELINA, jenis kelamin perempuan, lahir di Watuliwung, tanggal 8 Juli 1987;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak, sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya 1 (satu) orang;
 - Bahwa Para Pemohon telah tinggal satu rumah dan berhubungan layaknya suami istri sejak tahun 1986;
 - Bahwa orang tua biologis dari YULIA FITRIANY BELINA adalah YOSEPH PICE (bapak) dan MARTHA PRAWI (ibu);
 - Bahwa YULIA FITRIANY BELINA sebelum menikah tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;
 - Bahwa YULIA FITRIANY BELINA saat ini sudah menikah dengan suaminya bernama LUKAS LUGANTI dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal bersama di rumah yang beralamat di Watuliwung, RT.007/RW.003, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YULIA FITRIANY BELINA bertempat tinggal di Watuliwung, RT.010/RW.003, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama suami dan kedua anaknya;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Petani/Pekebun, sedangkan Pemohon II bekerja Mengurus Rumah Tangga;
 - Bahwa YULIA FITRIANY BELINA bekerja sebagai Guru pada SMP Canticima Trinitas Bloro;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon atas Permohonan dari Para Pemohon ini;
 - Bahwa tujuan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran YULIA FITRIANY BELINA dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari YULIA FITRIANY BELINA tersebut, hal ini demi kepentingan dari YULIA FITRIANY BELINA dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status YULIA FITRIANY BELINA, serta untuk memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian sebagai Tenaga Guru P3K pada Kantor Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sikka;
2. **Saksi YULIANA KOSTENTINA**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi merupakan Kakak Ipar Pemohon I dan Kakak Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan pengesahan 1 (satu) orang anak dari Para Pemohon dengan permohonan untuk memasukan nama Pemohon I. YOSEPH PICE ke dalam Akta Kelahiran dari YULIA FITRIANY BELINA;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 19 November 1988 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Santa Maria Immaculata Habi, Keuskupan Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RP. KARL MAHR, SVD. dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 31 Oktober 2023;
 - Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, Para Pemohon telah terlebih dahulu memiliki 1 (satu) orang anak yaitu YULIA FITRIANY BELINA, jenis kelamin perempuan, lahir di Watuliwung, tanggal 8 Juli 1987;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak, sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya 1 (satu) orang;
 - Bahwa Para Pemohon telah tinggal satu rumah dan berhubungan layaknya suami istri sejak tahun 1986;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua biologis dari YULIA FITRIANY BELINA adalah YOSEPH PICE (bapak) dan MARTHA PRAWI (ibu);
- Bahwa YULIA FITRIANY BELINA sebelum menikah tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa YULIA FITRIANY BELINA saat ini sudah menikah dengan suaminya bernama LUKAS LUGANTI dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama di rumah yang beralamat di Watuliwung, RT.007/RW.003, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa YULIA FITRIANY BELINA bertempat tinggal di Watuliwung, RT.010/RW.003, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama suami dan kedua anaknya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Petani/Pekebun, sedangkan Pemohon II bekerja Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa YULIA FITRIANY BELINA bekerja sebagai Guru pada SMP Canticima Trinitas Bloro;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon atas Permohonan dari Para Pemohon ini;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran YULIA FITRIANY BELINA dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari YULIA FITRIANY BELINA tersebut, hal ini demi kepentingan dari YULIA FITRIANY BELINA dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status YULIA FITRIANY BELINA, serta untuk memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian sebagai Tenaga Guru P3K pada Kantor Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Pengesahan Anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar menyatakan YULIA FITRIANY BELINA adalah benar anak kandung dari Para Pemohon, dan oleh karena itu agar ditetapkan nama Pemohon I dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran YULIA FITRIANY BELINA berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 223/ISTIMEWA/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi NIKODEMUS dan Saksi YULIANA KOSTENTINA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-7, P-8 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di Watuliwung, RT.007/RW.003, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan YULIA FITRIANY BELINA bertempat tinggal di Watuliwung, RT.010/RW.003, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, sehingga Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 19 November 1988 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Santa Maria Immaculata Habi, Keuskupan Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RP. KARL MAHR, SVD. dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 31 Oktober 2023 (*vide* bukti surat P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran YULIA FITRIANY BELINA, jenis kelamin perempuan, lahir di Watuliwung, tanggal 8 Juli 1987 tidak dicantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung karena pada saat Anak tersebut lahir, Para Pemohon belum melangsungkan perkawinan secara sah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri sejak tahun 1986 (*vide* bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga besar Para Pemohon mengenai permohonan dari Para Pemohon karena memang Pemohon I merupakan ayah biologis dari YULIA FITRIANY BELINA;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan tujuan permohonan dari Para Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak YULIA FITRIANY BELINA pada akta kelahirannya guna kepentingan dari YULIA FITRIANY BELINA dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status YULIA FITRIANY BELINA, serta untuk memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian sebagai Tenaga Guru P3K pada Kantor Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307100802052628 atas Nama Kepala Keluarga YOSEPH PICE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 31 Oktober 2023, dan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307190509120001 atas Nama Kepala Keluarga LUKAS LUGANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 23 Oktober 2019 menunjukkan bahwa Para Pemohon dan Anak biologis dari Para Pemohon yaitu YULIA FITRIANY BELINA merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam 2 (dua) kartu keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan YULIA FITRIANY BELINA sebelum menikah tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua kandungnya, akan tetapi saat ini YULIA FITRIANY BELINA sudah menikah dengan suaminya bernama LUKAS LUGANTI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 2 (dua) orang anak sehingga YULIA FITRIANY BELINA saat ini tinggal bersama dengan suami dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Para Pemohon, telah ternyata YULIA FITRIANY BELINA tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak dari Ibu kandungnya yakni Pemohon II. MARTHA PRAWI, hal ini dikarenakan YULIA FITRIANY BELINA lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*", oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Para Pemohon yang telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama YULIA FITRIANY BELINA yang dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5, dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 19 November 1988 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Santa Maria Immaculata Habi, Keuskupan Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RP. KARL MAHR, SVD. dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 31 Oktober 2023, sehingga telah sah menurut agama dan hukum sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan Anak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan kepastian hukum terhadap status anak tersebut sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan Anak tersebut patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Para Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna di catat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 *Juncto* Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 *Juncto* Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah bahwa YULIA FITRIANY BELINA, jenis kelamin perempuan, lahir di Watuliwung, tanggal 8 Juli 1987 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 223/ISTIMEWA/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 22 November 2023 adalah Anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon I. YOSEPH PICE dan Pemohon II. MARTHA PRAWI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan Anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan anak *a quo* pada Akta kelahiran YULIA FITRIANY BELINA tersebut, dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp223.000,00(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh WIDYASTOMO ISWORO, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 201/Pen.Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 27 November 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh LUKAS KATAN LETON selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Mme



LUKAS KATAN LETON

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp3.000,00;
4. PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp223.000,00;

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)